



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan lahir Ambon, 16 September 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 3 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1443 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor:26/03/III/2022, tertanggal 09 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di rumah Penggugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan Tergugat Puri Cipageran Indah Blok 1. H2 No. 4, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiistri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 30 November 2022, umur 2 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
 - Tergugat tidak ingin Kembali lagi ke Ambon dengan alasan orang tua Tergugat tidak mengizinkan untuk kembali ke Ambon padahal Tergugat berjanji untuk pindah ke Ambon jika Penggugat menerima lamaran Tergugat;
 - Penggugat merasa telah ditipu oleh Tergugat, karena sebelum menikah Tergugat telah berjanji akan pindah dan tinggal bersama Penggugat di Ambon;
 - Tergugat tidak terima disebut sebagai penipu dan pembohong oleh Penggugat dan mengucapkan kata talak terhadap Penggugat saat Penggugat mengandung 3 bulan;
 - Tergugat ketahuan melalui obrolan WhatsApp dan Mesenger sejak bulan Juli 2022 sampai Agustus 2024, Tergugat sedang menunggu

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban taaruf dan sering berinteraksi intens dengan perempuan lain dan mengaku berstatus duda;

- Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Mei 2024;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2024, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, karena kedekatan Tergugat dengan teman kerja yang berstatus janda terlalu intens, dan berkomunikasi tengah malam.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan sehingga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) atas Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **Syarifa Saimima, S.H.I. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H

Panitera Sidang,

ttd

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hj. Elma Latuconsina, S.H

Perincian biaya perkara

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,0
		0
3. Panggilan	Rp.	102.000,0
		0
4. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	272.000,0

0

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan No.282/Pdt.G/2024/PA.Ab